



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 telah ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* yang jangka waktunya sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, perlu melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

13. Peraturan Gubernur...

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBASTAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.

BAB II
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Covid-19 yang dilaksanakan mulai tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021.

Pasal 3

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan pada pelaksanaan:

- a. kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan;
- b. kegiatan pada sektor non esensial;
- c. kegiatan pada sektor esensial;
- d. kegiatan pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya;
- e. kegiatan pada sektor kritikal;
- f. supermarket, mini market, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari;
- g. apotik dan toko obat;
- h. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari;
- i. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet *voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, tempat cuci kendaraan, dan lain-lain yang sejenis;
- j. kegiatan makan/minum di tempat umum;
- k. kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan;
- l. kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi non infrastruktur publik;
- m. kegiatan di tempat ibadah;
- n. kegiatan pada fasilitas umum yaitu area publik, taman umum, tempat wisata umum, atau area publik lainnya;
- o. kegiatan seni, budaya, olahraga dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- p. transportasi umum;
- q. resepsi pernikahan; dan
- r. pelaku perjalanan domestik.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, termasuk pondok pesantren.
- (3) Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - a. SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - b. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
- (4) Pembelajaran jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembelajaran yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lainnya.

Pasal 5

Kegiatan pada sektor non esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberlakukan 100% (seratus persen) bekerja dari rumah (*work from home*).

Pasal 6

- (1) Kegiatan pada sektor esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c seperti:
 - a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*);
 - b. pasar modal yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, dan media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d. perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e. industri orientasi ekspor dan penunjangnya, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI).
- (2) Kegiatan keuangan dan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional.

(3) Kegiatan...

- (3) Kegiatan pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, dan perhotelan non penanganan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf.
- (4) Kegiatan industri orientasi ekspor dan penunjangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat beroperasi dengan pengaturan *shift* dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap *shift* hanya di fasilitas produksi/pabrik dan 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung operasional dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.
- (5) Dalam hal terdapat industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) *shift*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industry dan mendapatkan rekomendasi kementerian perindustrian;
 - b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
 - c. paling sedikit 50% (lima puluh persen) karyawan sudah divaksinasi dosis 1; dan
 - d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Kegiatan pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberlakukan pegawai bekerja dari kantor (*work from office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dengan protokol kesehatan secara ketat.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pada sektor kritikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e seperti:
 - a. kesehatan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. penanganan bencana;
 - d. energi;
 - e. logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g. pupuk dan petrokimia;
 - h. semen dan bahan bangunan;
 - i. obyek vital nasional;
 - j. proyek strategis nasional;
 - k. konstruksi infrastruktur publik; dan
 - l. utilitas dasar meliputi listrik dan air, dan pengelolaan sampah.

(2) Kegiatan...

- (2) Kegiatan pada sektor kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian.
- (3) Kegiatan pada sektor kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) staf.
- (4) Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

Pasal 9

Supermarket, mini market, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dibatasi kegiatannya dengan ketentuan:

- a. jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- b. jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas; dan
- c. penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Pasal 10

Apotik dan toko obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 11

Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h:

- a. dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen);
- b. jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
- c. penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Pasal 12

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet *voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, tempat cuci kendaraan, dan lain-lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Pasal 13

- (1) Kegiatan makan/minum di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j meliputi di:
 - a. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya;
 - b. restoran/rumah makan, dan kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan; dan
 - c. restoran/rumah makan, dan kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka.

(2) Warung ...

- (2) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan buka dengan ketentuan:
 - a. protokol kesehatan secara ketat;
 - b. jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - c. jumlah pengunjung makan di tempat paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - d. waktu makan paling lama 30 (tiga puluh) menit; dan
 - e. pengaturan tempat duduk berjarak paling sedikit 1 (satu) meter.
- (3) Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menerima makan di tempat (*dine in*) dengan ketentuan:
 - a. protokol kesehatan secara ketat;
 - b. jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - c. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - d. satu meja paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - e. waktu makan paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Restoran/rumah makan, dan kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diizinkan buka dengan ketentuan:
 - a. protokol kesehatan secara ketat;
 - b. jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - c. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - d. satu meja paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - e. waktu makan paling lama 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 14

Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dibuka dengan ketentuan:

- a. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional buka sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
- b. wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan;
- c. restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3);
- d. penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan; dan
- e. bioskop, tempat bermain anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup.

Pasal 15

Kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi non infrastruktur publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen);

b. kegiatan...

- b. kegiatan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan paling banyak 30 (tiga) puluh orang; dan
- c. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pasal 16

- (1) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m meliputi Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah.
- (2) Kegiatan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah jamaah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah;
 - b. protokol kesehatan secara ketat; dan
 - c. memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

Pasal 17

Kegiatan pada fasilitas umum yaitu area publik, taman umum, tempat wisata umum, atau area publik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n ditutup sementara.

Pasal 18

- (1) Kegiatan seni, budaya, dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.
- (2) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o yang dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil paling banyak 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan.
- (3) Kegiatan olahraga pada ruangan tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara.
- (4) Fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal.
- (5) Masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang.
- (6) Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, maka masker hanya dapat dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga.
- (7) Pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga.
- (8) Restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 30 (tiga) puluh menit.
- (9) Fasilitas penunjang fasilitas olahraga seperti loker, VIP Room, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet.

(10) Pengguna ...

- (10) Pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak.
- (11) Skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- (12) Fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.

Pasal 19

- (1) Transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p meliputi kendaraan umum, angkutan masal, taksi konvensional dan *online* serta kendaraan sewa/rental.
- (2) Transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas dan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pasal 20

Pelaksanaan resepsi pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pasal 21

- (1) Pelaku perjalanan domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf r yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh harus menunjukkan:
 - a. kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama; dan
 - b. antigen H-1 untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke luar wilayah aglomerasi.
- (2) Ketentuan kepemilikan kartu vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya.

Pasal 22

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan dan Kecamatan diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

BAB III

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 melalui:

- a. sosialisasi terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Covid-19;
- b. mengintensifkan penegakan 5M yaitu:
 1. menggunakan masker;
 2. mencuci tangan;
 3. menjaga jarak;
 4. menghindari kerumunan; dan
 5. mengurangi mobilitas;

c. penguatan ...

- c. penguatan terhadap 3T yaitu:
 - 1. *testing*;
 - 2. *tracing*; dan
 - 3. *treatment*.
- d. pengoptimalan pusat kesehatan masyarakat dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, *testing* dan *tracing*; dan
- e. pengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Covid-19.

Pasal 24

- (1) Masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil tes swab antigen dengan kondisi tanpa gejala atau dengan gejala ringan yang tidak memiliki tempat memadai untuk isolasi mandiri, dirawat di tempat isolasi terpusat.
- (2) Tempat isolasi terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gedung Asrama Haji Kompleks Islamic Centre Kabupaten Sumedang;
 - b. Kantor Kepolisian Sektor Sumedang Selatan;
 - c. Barak Batalyon Infanteri Raider 301 Prabu Kian Santang; dan
 - d. Asrama Universitas Padjadjaran.

Pasal 25

- (1) Untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19, diberlakukan ganjil genap kendaraan bermotor yang dilaksanakan secara humanis pada ruas Jalan Prabu Geusan Ulun dan Jalan Mayor Abdurahman dengan *check point* pemeriksaan sesuai kebutuhan.
- (2) Selama pemberlakuan ganjil genap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penutupan/ penyekatan ruas jalan ditiadakan.

Pasal 26

Dalam rangka mengintensifkan penegakan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas), didirikan 1 (satu) *pos mobile* di setiap pusat keramaian.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Covid-19 diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001